

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR: 139/PID.SUS/2011/PN.BL)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:  
**M. DAFFA RIZKI SANTOSO**  
**17.C1.0017**

Kepada

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR: 139/PID.SUS/2011/PN.BL)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Hukum

Disusun oleh:

**M. DAFFA RIZKI SANTOSO**

**NIM: 17.C1.0017**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

**NPP: 058.1.1986.018**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Narkotika(Studi Kasus Putusan Nomor:  
139/Pid.Sus/2011/PN.BL)

Diajukan oleh : M. DAFFA RIZKI SANTOSO

NIM : 17.C1.0017

Tanggal disetujui : 18 Januari 2023

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 3 : dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A., C.C.D

Ketua Program Studi : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0017](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0017)

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, M. Daffa Rizki Santoso, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0017, skripsi saya berjudul **“PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 139/PID.SUS/2011/PN.BL)”**.

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 24 Januari 2023



M. Daffa Rizki Santoso

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

### ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Daffa Rizki Santoso

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 139/PID.SUS/2011/PN.BL)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya

Semarang, 24 Januari 2023

Yang menyatakan,



M. Daffa Rizki Santoso

## ABSTRAK

Penelitian skripsi dengan judul “**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 139/PID.SUS/2011/PN.BL)**” ini memiliki tujuan untuk (1) mengetahui peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika; dan (2) mengetahui faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali dilakukan dengan ditembak sampai mati. Penundaan waktu eksekusi pidana mati atas terdakwa Tranch Thi Bich Hanh karena terpidana masih mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, sehingga hal tersebut menyebabkan lamanya putusan *inkracht*. Pidana mati hanya bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan *in kracht* atau sudah tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dan penasihat hukumnya.

Saran Penulis adalah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali yang melaksanakan putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL dirasa telah mengedepankan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan penuntutan hingga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat konsisten dalam mengendalikan dan menjalankan tugasnya agar tersusun secara professional, efektif dan efisien. Terkait faktor penyebab sulitnya dilaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika melihat dari putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL. Penuntut umum dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal sebaiknya lebih mengedepankan kecermatan dan ketelitian dengan melihat putusan-putusan terdahulu yang telah dilaksanakan oleh penuntut umum agar dapat meminimalisir kendala tersebut.

**Kata Kunci: Penuntut Umum, Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika, Putusan.**


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Moto:**

*“Dan perumpamaan ini Kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya  
kecuali orang-orang yang berilmu” – QS. Al-An’kaabut 43.*

### **Persembahan:**

Skripsi ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, Mamah, Ayah, teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta inspirasi dalam pembuatan penelitian skripsi ini maupun dalam perkuliahan.



## PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta tuntunan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum yang berjudul: **“PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 139/PID.SUS/2011/PN.BL)”**.

Penulisan hukum ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa termakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. Psi., CN., M.Hum., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata,


- sekaligus dosen wali yang telah membimbing sejak menuntut ilmu di Universitas Katolik Soegijapranata, serta menjadi dosen pembimbing untuk penelitian skripsi ini, hingga mengantarkan sampai meraih gelar Sarjana;
4. Seluruh dosen dan seluruh staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah memberikan ilmu serta senantiasa membantu dalam bidang administrasi maupun kegiatan perkuliahan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Katolik Soegijapranata;
  5. Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H, selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Boyolali yang telah membantu sebagai Narasumber dalam sesi wawancara berkas Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL;
  6. Orang-orang yang telah membantu dalam melakukan penelitian serta memberikan masukan dan inspirasi dalam menyusun penulisan hukum ini, yaitu Mela;
  7. Teman-teman satu Angkatan Program Studi Ilmu Hukum yang dikenal sejak PTMB 2017 Universitas Katolik Soegijapranata, yaitu Bagas Adi dan Yudha Sitorus yang telah melewati suka dan duka bersama-sama;
  8. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
  9. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 24 Januari 2023



M. Daffa Rizki Santoso



## DAFTAR ISI


HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA .....	v
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian/Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Skripsi.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peran.....	13
B. Penuntut Umum.....	14
1. Pengertian Penuntut Umum.....	14
2. Tugas dan Fungsi Penuntut Umum.....	15

3. Pengertian Peran Penuntut Umum.....	16
C. Teori Pidanaan.....	20
D. Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
E. Narkotika.....	25
1. Pengertian Narkotika.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	26
F. Sanksi Pidana.....	26
G. Pengertian Pidana Mati.....	27


### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Penuntut Umum Selaku Eksekutor Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	30
1. Peran dan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Eskekusi Pidana Mati .....	44
2. Mekanisme Penyiapan Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	45
3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Telah Dieksekusi Mati Di Pengadilan Negeri Boyolali.....	50
4. Lokasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati.....	50
5. Permintaan Terpidana Mati Sebelum Dilaksanakan Eksekusi Pidana Mati.....	51
6. Pemakaman Abu Jenazah Terpidana Mati Setelah	

Dilaksanakan Eksekusi Pidana Mati.....	52
B. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	53
1. Kendala Internal.....	53
2. Kendala Eksternal.....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>



<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	63
Lampiran I: Surat Izin Permohonan Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Boyolali, pada hari senin 12 September 2022.....	63
Lampiran II: Surat Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Boyolali, pada hari rabu 28 September 2022.....	64
Lampiran III: Laporan Antiplagiasi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022.....	65



**DAFTAR GAMBAR.....66**

Gambar I: Wawancara dengan Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H,  
selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntut Tindak Pidana  
Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, pada hari Selasa  
tanggal 28 September 2022,  
Jam 13.45 Wib.....66

Gambar II: Wawancara dengan Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H,  
selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntut Tindak Pidana  
Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, pada hari Selasa  
tanggal 28 September 2022,  
Jam 13.45 Wib.....67

